



PUTUSAN

NOMOR : 66/PID/2013/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Terdakwa I; -----

N a m a lengkap : MATTEUS Anak BADUK; -----

Tempat lahir : Marong; -----

Umur / tanggal lahir : 14 Agustus 1972; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Dusun Ledo RT. 003/011, Desa Lesabela, Kec. Ledo Kab.
Bengkayang; -----

A g a m a : Protestan; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa II; -----

N a m a lengkap : SUSANTI Anak MONGGA (alm); -----

Tempat lahir : Ledo; -----

Umur / tanggal lahir : 15 Juli 1973; -----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Ledo RT. 003/011, Desa Lesabela, Kec. Ledo Kab.

Bengkayang; -----

A g a m a : Protestan; -----

Pekerjaan : Rumah Tangga; -----

Para Terdakwa

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1 Penyidik, tidak melakukan penahanan;

2 Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal : 7-8-2012 s/d
tanggal : 26-8-2012;

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Tahanan
Kota, sejak tanggal : 27-8-2012 s/d tanggal : 25-9-2012;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Tahanan Kota,
sejak tanggal : 19-9-2012 s/d tanggal : 18-10-2012;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Tahanan
Kota, sejak tanggal : 19-10-2012 s/d tanggal : 17-12-2012;

6 Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Tahanan
Rutan, sejak tanggal : 22-2-2013 s/d tanggal : 23-3-2013;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dalam Tahanan
Rutan, sejak tanggal : 24-3-2013 s/d tanggal : 22-5-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.BKY tanggal 5 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2012 NOMOR REG. PERK. : 13/Q.1.18/Ep.2/08/2012, para Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Matteus Anak Baduk dan terdakwa II Susanti Anak Mongga (alm) pada tanggal 25 Maret 2009 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2009 atau masih dalam tahun 2009 serta pada hari dan waktu sudah tidak diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam diantara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Februari 2011 bertempat di rumah para terdakwa Dsn.

Lado

Lado Rt. 003/011, Desa Lasabela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja membikin surat palsu atau memalsukan surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

Bermula pada saat terdakwa Matteus dan terdakwa Susanti ada memberikan pinjaman uang kepada saksi Maryani sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibayar oleh saksi Maryani dengan cara dicicil, namun baru sekitar 2 kali pembayaran cicilan pinjaman uang tersebut saksi Maryani tidak dapat membayar cicilan lanjutan pada para terdakwa, bahwa setelah ditagih beberapa kali oleh terdakwa saksi Maryani tetap belum dapat membayar utang tersebut. Oleh karena hal tersebut terdakwa Matteus pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa Matteus serta terdakwa Susanti mengkonsep surat penyerahan tanah milik saksi Maryani, selanjutnya terdakwa Matteus mengetisk surat penyerahan tersebut yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak Pertama telah menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada teradkwa Matteus selaku pihak kedua dengan maksud agar tanah serta rumah milik saksi Maryani menjadi milik terdakwa sebagai ganti pelunasan utang saksi Maryani pada para terdakwa. Dimana di dalam surat penyerahan tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai di palsukan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa bermaksud akan mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani akan tetapi sertifikat tersebut telah dijadikan agunan/jaminan oleh saksi Maryani untuk mengajukan pinjaman pada Bank Danamon cab. Bengkayang dengan total pinjaman sebesar Rp.70.000.000,-. Oleh karena para terdakwa merasa bahwa nilai harga tanah serta rumah milik saksi Maryani masih

melebihi total pinjaman saksi Maryani pada para terdakwa dan pada Bank Danamon, maka

para terdakwa

para terdakwa mendatangi Bank Danamon dengan maksud untuk menebus utang milik saksi Maryani pada Bank Danamon tersebut dengan harapan dapat mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani yang dijadikan jaminan. Selanjutnya sekitar bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 para terdakwa kembali membuat surat kuasa yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak pertama menyerahkan segala sesuatu hak atau kepemilikan atas tanah milik saksi Maryani tersebut pada terdakwa Susanti selaku pihak kedua. Dimana dalam surat kuasa tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai dipalsukan oleh para terdakwa, dengan harapan bahwa para terdakwa dapat mengambil sertifikat tanah milik saksi Maryani yang sedang dijaminkan di Bank Danamon dapat diambil oleh para terdakwa;

Dimana oleh pihak kepolisian, antara tanda tangan yang tertera pada surat kuasa dengan surat penyerahan yang dibuat oleh para terdakwa serta sampel tanda tangan milik saksi Maryani telah dilakukan pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik, dengan Nomor Lab : 451/DTF/2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) tanda tangan saksi Maryani (QT) yang terdapat pada surat kuasa dan surat penyerahan adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Maryani Pembanding (KT) ;---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Matteus Anak Baduk dan terdakwa II Susanti Anak Mongga (alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 atau pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Bank Danamon Unit Bengkayang Jl. Jerendeng AR Kab. Bengkayang, sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan



tersebut

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada saat terdakwa Matteus dan terdakwa Susanti ada memberikan pinjaman uang kepada saksi Maryani sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

yang rencananya akan dibayar oleh saksi Maryani dengan cara dicicil, namun baru sekitar 2 kali pembayaran cicilan pinjaman uang tersebut saksi Maryani tidak dapat membayar cicilan lanjutan pada para terdakwa, bahwa setelah ditagih beberapa kali oleh terdakwa saksi Maryani tetap belum dapat membayar utang tersebut. Oleh karena hal tersebut terdakwa Matteus pada tanggal 25 Maret 2009 terdakwa Matteus serta terdakwa Susanti mengkonsep surat penyerahan tanah milik saksi Maryani, selanjutnya terdakwa Matteus mengetisk surat penyerahan tersebut yang pada pokoknya berisi bahwa saksi Maryani selaku pihak Pertama telah menyerahkan sebidang tanah perumahan kepada teradkwa Matteus selaku pihak kedua dengan maksud agar tanah serta rumah milik saksi Maryani menjadi milik terdakwa sebagai ganti pelunasan utang saksi Maryani pada para terdakwa.

Dimana di dalam surat penyerahan tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas materai di palsukan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa bermaksud akan mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani akan tetapi sertifikat tersebut telah dijadikan agunan/jaminan oleh saksi Maryani untuk mengajukan pinjaman pada Bank Danamon cab. Bengkulu dengan total pinjaman sebesar Rp.70.000.000,-. Oleh karena para terdakwa merasa bahwa nilai harga tanah serta rumah milik saksi Maryani masih melebihi total pinjaman saksi Maryani pada para terdakwa dan pada Bank Danamon, maka para terdakwa mendatangi Bank Danamon dengan maksud untuk menebus utang milik saksi Maryani pada Bank Danamon tersebut dengan harapan dapat mengambil sertifikat tanah serta rumah milik saksi Maryani yang dijadikan jaminan. Selanjutnya sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011 para terdakwa kembali membuat surat kuasa yang pada pokoknya berisi

bahwa saksi Maryani selaku pihak pertama menyerahkan segala sesuatu hak atau kepemilikan atas tanah milik saksi Maryani tersebut pada terdakwa Susanti selaku pihak kedua. Dimana dalam surat kuasa tersebut tanda tangan saksi Maryani yang dibubuhkan di atas

di atas materai dipalsukan oleh para terdakwa, dengan harapan bahwa para terdakwa dapat mengambil sertifikat tanah milik saksi Maryani yang sedang dijaminkan di Bank Danamon dapat diambil oleh para terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2011

terdakwa Matteus dan terdakwa Susanti membawa surat kuasa serta surat penyerahan yang telah mereka buat tersebut ke Bank Danamon Unit Bengkayang dengan maksud digunakan untuk mengambil serta segala hak milik atas tanah serta bangunan milik saksi Maryani yang dijadikan jaminan pinjaman Bank Danamon Unit Bengkayang tersebut; -----

Dimana oleh pihak kepolisian, antara tanda tangan yang tertera pada surat kuasa dengan surat penyerahan yang dibuat oleh para terdakwa serta sampel tanda tangan milik saksi Maryani telah dilakukan pemeriksaan Laboratorie Kriminalistik, dengan Nomor Lab : 451/DTF/2012 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 2 (dua) tanda tangan saksi Maryani (QT) yang terdapat pada surat kuasa dan surat penyerahan adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Maryani Pembanding (KT) ;---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa I Matteus Anak Baduk, Terdakwa II Susanti Anak Mongga bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Matteus Anak Baduk, Terdakwa II Susanti Anak Mongga masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan

lamanya

lamanya masa penahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan dalam tahanan rutin; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) lembar Surat Kuasa; -----

• 1 (satu) lembar surat penyerahan; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

• 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai pada Bank Danamon; -----

• 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : Res.1/AGR/1995, tanggal 5 Januari 1995;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak (saksi Maryani); -----



- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkayang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I Mateus Anak Badu dan Terdakwa II Susanti Anak Mongga (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan terdakwa ditahan;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa; -----
- 1 (satu) lembar surat penyerahan; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran tunai pada Bank Danamon; -----
- 1 (satu) lembar surat 1 (satu) lembar surat
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : Res.1/AGR/1995, tanggal 5 Januari 1995; -----



Dilampirkan dalam berkas; -----

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam perkara a quo, para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.BKY, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang M. HADLI, S.H.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2013 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.BKY; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP dimana dakwaan dalam surat putusan pembedaan berbeda dengan surat dakwaan



Jaksa

Penuntut

Umum;

- 2 - Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dimana pertimbangan Majelis Hakim dibuat tidak berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian

pembuktian yang diperoleh di persidangan; -----

- Bahwa dengan belum dibayarnya sisa hutang saksi Maryani kepada para Terdakwa

serta tidak dilunasinya hutang saksi Maryani pada Bank Danamon, maka saksi Maryani tidak dirugikan sama sekali, baik kerugian materiil maupun formil; -----

- 3 Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP karena surat penyerahan tanah No. Res.1/AGR/1995 tanggal 5 Januari 1995 di putus “tetap dilampirkan dalam berkas” seharusnya surat penyerahan tersebut di putus” dikembalikan kepada Terdakwa”;

- 4 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak dipilah-pilah ke kedudukan para Terdakwa, yaitu siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa memori banding para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut; -----

- 1 Kekurangan kata “memiliki sertifikat” dalam mengutip dakwaan Penuntut Umum dalam putusan adalah disebabkan adanya kesalahan pengetikan (clerical error) dan bukanlah dasar untuk batalnya putusan Hakim; -----



- 2 Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim juga sah sangat tepat serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Natalia dan Herledi karena tidak dapat mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah yang telah dipecah warisan, karena Terdakwa Matteus

menyatakan bahwa tanah yang akan dipecah warisan (sah yang diagunkan pada Bank Danamon) adalah hak miliknya; -----

- 3 Bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tepat karena perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama. Disini terdapat kesamaan niat, tujuan serta peran serta para Terdakwa;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.BKY Tanggal 5 Februari 2013 serta memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan status barang bukti perlu diperbaiki serta amar kedua dan keempat perlu penambahan kata sehingga amar selengkapya berbunyi seperti dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sedangkan memori banding dari



para Terdakwa haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tindak pidana tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa dan disidangkan dalam satu berkas perkara maka kualifikasi yang tepat adalah “secara bersama-sama menggunakan surat palsu”, sedangkan bukti surat pernyataan tanah tanggal 13 Desember 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Ledo No. 1/AGR/1995 tertanggal 5 Januari 1995 harus dikembalikan kepada Maryani Binti Taufik karena bukti surat tersebut sangat diperlukan dalam menyelesaikan administrasi tanah

terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.BKY Tanggal 5 Februari 2013, haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, penambahan kata pada amar kedua dan keempat serta status barang bukti; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka para Terdakwa harus tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memerhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 241 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.BKY Tanggal 5 Februari 2013 yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, penambahan kata pada amar kedua dan keempat serta status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MATTEUS Anak BADUK dan Terdakwa II. SUSANTI Anak MONGGA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menggunakan surat palsu”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar surat kuasa; -----
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan; -----
 - 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai pada Bank Danamon; -----
Dilampirkan dalam berkas; -----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah tanggal 13 Desember 1994 yang diketahui Camat Kecamatan Ledo Nomor : 1/AGR/1995, tertanggal 5 Januari 1995; -----
Dikembalikan kepada Maryani Binti Taufik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 oleh SUBEKI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DJUMAIN, S.H., M.Hum dan SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

DJUMAIN, S.H., M.Hum

SUPRAPTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

SUBEKI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)